

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam memfasilitasi kemajuan dan pertumbuhan suatu negara, maka dari itu sumber daya manusia perlu dipersiapkan secara optimal agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut (Istijanto, 2010). Indonesia merupakan negara hukum dan berdaulat yang memiliki tugas untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian upaya berkelanjutan yang kemudian di dalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Pembangunan juga merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengimbangi hal tersebut tentu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan berkualitas agar dapat memanfaatkan momentum dan menjadi masyarakat yang berdaya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pengembangan negara mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat dan intansi pemerintah dalam beberapa bentuk baik dalam bentuk barang, jasa maupun dalam pembangunan infrastruktur. Kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat serta pergerakan perekonomian negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dengan telah diterbitkannya regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga akan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Apabila fenomena ini tidak diperhatikan dan tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Arsana, 2016).

Demi terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian serta menumbuhkan sikap profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dan menganut asas-asas pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 ialah melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level-1. Model pengembangan kompetensi ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bersifat fundamental guna mendukung kinerja lembaga pemerintahan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata nilai dalam melakukan pengadaan barang/jasa, akan tercipta penggunaan anggaran pembangunan yang efektif dan efisien untuk mendukung pertumbuhan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sebagaimana tercantum di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwasannya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam upaya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan. Dalam penyelenggaraan program pendidikan tersebut maka diperlukan adanya sebuah wadah atau lembaga yang mampu menyediakan layanan untuk mendukung dan memfasilitasi keberlangsungan pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional dijelaskan terdapat tiga jalur pendidikan, salah satunya adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan secara terorganisir dan terencana yang prosesnya berlangsung di luar sistem persekolahan (formal) dengan tujuan memberikan layanan pendidikan kepada penduduk, tanpa memandang usia dengan fokus tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Hidayat et al., 2017).

Berikutnya salah satu kegiatan yang bertujuan dan berperan dalam meningkatkan kualitas diri, kemampuan peserta didik, serta mengembangkan potensi dalam dirinya ialah melalui program pendidikan dan pelatihan. Pelatihan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dari sumber daya manusia yang merupakan aset berharga dalam suatu organisasi atau lembaga (Pribadi, 2014). Berikutnya dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa program pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut (Dick et al., 2009) Pelatihan yaitu proses atau pengalaman dalam kegiatan pembelajaran yang sengaja disusun untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang belum dimiliki sebelumnya. Kegiatan pelatihan tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan nasional, oleh karena itu, salah satu bentuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan melalui program pendidikan dan pelatihan seperti yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui jalur pelatihan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir yang dilaksanakan secara berjenjang.

Dalam pelaksanaan program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level-1 di wilayah Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, bahwa Tugas Pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi level-1 merupakan pelatihan yang berperan untuk memberikan pembekalan bagi para ASN sebelum mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa. Karena apabila seorang ASN ingin menjadi pelaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka ASN tersebut diharuskan memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, para ASN diharapkan mampu memahami ketentuan umum pengadaan barang/jasa, tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa, pelaku pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan penyedia serta pengadaan khusus.

Pada waktu pelatihan diselenggarakan tentu perlu memperhatikan aspek-aspek penting dalam pembelajaran, mulai dari pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi, metode dan teknik dalam penyampaian materi pelatihan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan guna mendukung terciptanya kegiatan belajar yang efektif dalam pelatihan maka diperlukan penggunaan model pembelajaran yang diselaraskan dengan situasi kondisi dan lingkungan peserta didik (Octavia, 2020).

Menurut Trianto (dalam Gunarto, 2013) Model pembelajaran yakni sebuah perencanaan atau tata cara yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, baik itu dalam konteks pembelajaran di kelas maupun pembelajaran tutorial. Model pembelajaran bertumpu kepada metode belajar yang hendak diterapkan, termasuk di dalamnya tujuan pengajaran, tahapan kegiatan pembelajaran serta pengelolaan kelas. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan proses atau pola sistematis yang berfungsi sebagai panduan untuk memperoleh tujuan pembelajaran mencakup strategi, teknik, metode, dan peralatan yang digunakan.

Penggunaan model pembelajaran dalam pelatihan dinilai dapat memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran, karena pada hakikatnya selama proses belajar berlangsung peserta didik diharuskan untuk berperan secara aktif serta diharapkan menggunakan kemampuan berpikir tingkat

tinggi (*High Order Thinking Skills*), meningkatkan solidaritas serta kolaborasi dalam suatu kelompok (Octavia, 2020).

Model pembelajaran yang kerap kali diimplementasikan dalam pelaksanaan pelatihan pada umumnya adalah model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional atau lebih dikenal dengan istilah model klasikal dalam pelatihan merupakan sebuah model pembelajaran yang menempatkan tenaga didik/widyaiswara pada posisi yang mendominasi (*Teacher Centered*) (Siahaan et al., 2022). Selain itu, model pembelajaran konvensional sifatnya mengikat pembelajar dengan dimensi ruang dan waktu. Yang berarti pembelajar harus berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan pembelajar lainnya di dalam kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran (Widiara, 2020). Kondisi tersebut mengakibatkan pembelajar sulit untuk mengembangkan sikap mereka karena minimnya partisipasi dan keaktifan dalam kegiatan pembelajaran, serta berdampak kepada kurangnya pengalaman belajar ketika memperoleh pendidikan (Siahaan et al., 2022).

Berdasarkan data rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 pegawai negeri sipil di wilayah provinsi Jawa Barat berjumlah sekitar 12.610 orang yang terdiri dari, 1.426 pejabat struktural, 3.273 pejabat fungsional dan 7.902 pejabat fungsional umum yang harus mengikuti program pelatihan. Dalam rangka menumbuhkan sikap kemandirian belajar bagi ASN dan memudahkan para ASN dalam memenuhi kebutuhan pelatihan minimal 20 JP/Tahun dengan waktu pembelajaran yang fleksibel, BPSDM Provinsi Jawa Barat menerapkan salah satu model pembelajaran yang dinilai mampu mengembangkan kompetensi secara maksimal yaitu model *Self Directed Learning* (SDL) melalui *Learning Management System* (LMS) milik BPSDM Provinsi Jawa Barat yaitu Sista Praja (Sistem Pembelajaran Aparatur Jabar Di ajar).

Menurut (Knowles, 1986) model *Self Directed Learning* (SDL) merupakan sebuah kerangka desain pembelajaran yang melibatkan partisipasi *learner* dalam proses pengambilan keputusan. Knowles memandang SDL sebagai sebuah pendekatan dimana *learner* memiliki sikap keaktifan dan inisiatif dengan atau tanpa

bantuan pihak lain dalam mengidentifikasi kebutuhan, memilih strategi belajar, dan menilai perkembangan atau kemajuan.

Though (dalam Merriam, 2001) mengemukakan bahwa SDL adalah kegiatan pembelajaran yang diperluas yang terjadi sebagai bagian dari kehidupan orang dewasa setiap hari, berlangsung secara terstruktur tanpa ketergantungan pada tutor/instruktur maupun ruang kelas. Melalui *self-directed learning* pembelajar memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan metode yang disukainya, artinya setiap pembelajar memiliki minat dan kecepatan belajar yang berbeda-beda sebagai akibat dari waktu belajar yang berbeda-beda (Sardin, 2017).

Menurut Sunarto (Handayani, 2017) Model *Self Directed Learning* lebih menekankan kepada kemampuan, proses dan sistem dibanding dengan pemenuhan isi atau tes. Melalui penggunaan model *self directed learning*, pembelajar diberikan otonomi secara penuh dalam mengelola belajarnya yang kemudian akan mengarah dalam pembentukan kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan sikap, sifat dan keterampilan untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri atau dengan bantuan dari pihak lain berdasarkan motivasinya agar dapat menguasai sebuah kompetensi tertentu yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di dunia nyata.

Dalam pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan model *Self Directed Learning* (SDL) melalui LMS, peserta diharuskan melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri dengan metode dalam jaringan tanpa di fasilitasi oleh fasilitator/widyaiswara kemudian wajib mengikuti rangkaian kegiatan sesuai dengan kurun waktu dan jumlah jam pelatihan (JP) yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penyelenggara dan diwajibkan untuk mengakses materi dengan membaca modul serta menonton video pembelajaran, peserta pelatihan akan diberikan arahan oleh fasilitator melalui LMS Sista Praja untuk dapat mempelajari materi serta mengerjakan tugas secara mandiri dalam kurun waktu 30 hari. Tahapan pembelajaran SDL pertama-tama peserta diharuskan untuk melakukan registrasi di laman Sista Praja *E-learning* BPSDM Provinsi Jawa Barat, kemudian membuat akun pribadi, setelah itu peserta diminta mengerjakan pre-test sebagai acuan untuk mengukur dan mengetahui pengetahuan dasar yang dimiliki peserta mengenai

materi pelatihan, berikutnya peserta diminta untuk mengakes modul pembelajaran terkait materi pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membantu peserta memahami materi dan mengerjakan penugasan yang terdapat di dalam Sista Praja, disertai pengerjaan post-test sebagai alat pengukuran apakah terjadi peningkatan pengetahuan serta keterampilan pada peserta atau tidak, dan terakhir peserta mengerjakan *try out*.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Svein Loeng (2020) dengan judul “*Self Directed Learning: A Core Concept in Adult Education*” menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan model *Self Directed Learning* dalam pembelajaran orang dewasa harus dilakukan dalam rangka mengembangkan kepekaan orang dewasa terhadap pembaharuan zaman dan orang dewasa harus dimotivasi untuk mengambil tindakan dengan tujuan memperbaiki masyarakat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Salleh, Zulnaidi, Rahim, Bin Zakaria dan Hidayat (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan SDL menunjukkan dampak yang baik dalam proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran sepanjang hayat.

Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level-1 pada tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran mandiri melalui LMS oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu upaya lembaga pemerintahan dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pelatihan, hal ini menjadi pembeda antara pelaksanaan di tahun tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelatihan dilaksanakan dengan menerapkan model *Self Directed Learning*, hasil dari pelatihan menunjukkan bahwa walaupun menggunakan model pembelajaran yang serupa tetapi peserta yang terindikasi lulus pelatihan pengadaan barang/jasa tidak mencapai 50% yakni hanya berjumlah sekitar 29 peserta dari jumlah yang mengikuti pelatihan hingga akhir adalah 59 peserta dengan total jumlah keseluruhan pendaftar adalah 480 peserta.

Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana kemandirian belajar peserta melalui model pembelajaran SDL yang dilakukan oleh peserta dan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat kelulusan dari

tahun ke tahun pada program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi level-1 di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Model *Self Directed Learning* Pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level-1 Melalui *Learning Management System (LMS)*”.

### 1.1 Rumusan Masalah

Hasil identifikasi yang ditemukan melalui analisis awal dalam kegiatan studi pendahuluan pada kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 adalah sebagai berikut:

1. Dari 480 pendaftar hanya 59 peserta atau setara dengan 12,29% peserta pelatihan yang mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir.
2. Tingkat kelulusan peserta dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi level – 1 hanya sebesar 6,04% dengan jumlah 29 peserta dari 480 pendaftar.
3. Pelatihan diselenggarakan melalui LMS BPSDM Provinsi Jawa Barat yaitu Sista Praja yang secara teknis beberapa peserta memiliki pengalaman terbatas dalam mengoperasikan LMS.
4. Seluruh peserta selaku ASN yang mengikuti pelatihan tidak dibebaskan tugas dari pelaksanaan tugas jabatannya sehingga peserta tidak dapat fokus 100% ketika melakukan proses pembelajaran.
5. Ditemukan kendala pada saat mengakses laman Sista Praja yaitu berupa fitur-fitur yang ada didalamnya kurang tersusun sehingga menyulitkan peserta dan menurunkan semangat belajar.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah diuraikan, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Model *Self Directed Learning* yang dilakukan oleh peserta pelatihan melalui LMS pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 di BPSDM Provinsi Jawa Barat?”. Selanjutnya, penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan yakni sebagai berikut:



1. Bagaimana peserta membangun kesadaran diri pada pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi level – 1 yang dilakukan melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana peserta mengembangkan strategi belajar pada pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi level – 1 yang dilakukan melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana peserta mengembangkan aktivitas belajar pada pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi level – 1 yang dilakukan melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana peserta melakukan evaluasi diri pada pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi level – 1 yang dilakukan melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat?
5. Bagaimana peserta mengembangkan kemampuan intrapersonal pada pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi level – 1 yang dilakukan melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kesadaran diri yang dibangun oleh peserta pelatihan pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mendeskripsikan strategi belajar yang dikembangkan oleh peserta pelatihan pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mendeskripsikan aktivitas belajar yang dikembangkan oleh peserta pelatihan pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mendeskripsikan evaluasi diri yang dilakukan peserta pelatihan pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat.

5. Untuk mendeskripsikan kemampuan intrapersonal yang dikembangkan oleh peserta pelatihan pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

#### A. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan pengetahuan maupun informasi yang bersifat ilmiah mengenai penggunaan model pembelajaran SDL pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 melalui LMS, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai pengembangan dan evaluasi program pelatihan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BPSDM Provinsi Jawa Barat.

#### B. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan penelitian, khususnya mengenai model SDL pada program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
- b. Bagi lembaga, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak lembaga untuk memberikan perhatian lebih pada model SDL yang dilakukan oleh peserta pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 melalui LMS di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
- c. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana penggunaan model SDL pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level – 1 di BPSDM Provinsi Jawa Barat.

### 1.4 Struktur Organisasi Skripsi

Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas

Zahra Ikhsania Putri, 2023

*MODEL SELF DIRECTED LEARNING PADA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOMPETENSI LEVEL - 1 MELALUI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan Indonesia tahun akademik 2021, struktur organisasi skripsi dengan penjelasan yang akan dideskripsikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I: Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan dalam skripsi membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

### **2. BAB II: Kajian Pustaka**

Pada bagian kajian pustaka dalam skripsi berisikan konteks yang jelas mengenai topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah konsep *Self Directed Learning*, konsep Pelatihan dalam konteks Pendidikan Masyarakat, konsep Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, konsep *Learning Management System*.

### **3. BAB III: Metode Penelitian**

Bagian metode penelitian merupakan bagian yang sifatnya prosedural, yang berarti berisikan mengenai arahan para pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya yang dimulai dari desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, hingga analisis data yang dilakukan.

### **4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan**

Pada bagian temuan dan pembahasan dalam skripsi membahas mengenai dua hal utama, yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan permasalahan yang telah dibuat.

### **5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Pada bagian kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dalam skripsi akan memuat kesimpulan, implikasi serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang menyajikan penafsiran sekaligus pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Serta mengajukan hal-hal yang bersifat krusial yang memang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.